

## **IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG GOTONG ROYONG DAN SWADAYA MASYARAKAT DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

**Novira Dea Putri<sup>1</sup>; Erry Gusman, Zuhdi Arman<sup>2</sup>.**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jln. Tarok Dipo, Guagak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

[noviradeaputri@gmail.com](mailto:noviradeaputri@gmail.com) [errygusman@gmail.com](mailto:errygusman@gmail.com) [zuhdiarman1@gmail.com](mailto:zuhdiarman1@gmail.com)

Naskah diterima : 05/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 18/08/2024

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Peraturan ini telah diundangkan sejak oktober tahun 2022. Diundangkan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat, serta meningkatkan jiwa sosial masyarakat guna mempererat hubungan silaturahmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan tersebut dan mengidentifikasi kendala serta upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum berjalan secara maksimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama serta kurang tegasnya pihak-pihak terkait dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan sosialisasi, memberikan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat serta menegakkan sanksi secara tegas bagi pelanggar aturan. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat agar tujuan dari peraturan nagari ini dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** Implementasi, Peraturan Nagri, Gotong Royong, Swadaya Masyarakat

### **Abstract**

*This research discusses the implementation of nagari regulation number 4 of 2022 concerning mutual cooperation and community self-help in nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang. This regulation has been promulgated since october 2022. It was promulgated as an effort to create a beautiful, clean and healthy environment, as well as improve the social spirit of the community in order to strengthen friendly relations. This research with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature study and field research using interview techniques and document study. The research results show that the implementation of this regulation has not run optimally. The main obstacle faced is the lack of community participation and awareness in*

***implementing the mutually agreed rules and the lack of firmness of the relevant parties in implementing the agreed rules. Efforts that can be made include increasing socialization, providing guidance and assistance to the community and strictly enforcing sanctions for rule violators. Good cooperation is needed between the nagari government and the community so that the objective of this nagari regulation can be achieved optimally.***

***Keywords: Implementation, National Regulations, Mutual Cooperation, Community Self-Help.***

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang pada oktober 2022 menetapkan aturan tentang gotong royong dan swadaya masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat, serta meningkatkan jiwa sosial masyarakat, mempererat hubungan silaturahmi, serta memelihara budaya partisipasi dan gotong royong yang merupakan nilai luhur warisan budaya bangsa indonesia.<sup>1</sup> Mengingat gotong royong merupakan identitas bangsa Indonesia, pelaksanaan gotong-royong di tengah masyarakat perlu diapresiasi dan dilestarikan.<sup>2</sup> Peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, pasca penetapan aturan tersebut, sebagian besar masyarakat tampak mengabaikan aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang diselenggarakan oleh pihak nagari. Berbagai alasan dikemukakan, seperti kurangnya sosialisasi mengenai aturan baru, tidak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, serta keengganan untuk membayar denda yang telah disepakati sebelumnya. Padahal gotong royong merupakan perilaku sosial yang kongkrit dan merupakan suatu tata nilai kehidupan sosial yang turun temurun dalam kehidupan di desa–desa Indonesia<sup>4</sup>

Sikap acuh masyarakat terhadap aturan tersebut tentunya akan berdampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Peristiwa seperti ini dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat lainnya. Apabila dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti menurunnya kepedulian terhadap lingkungan, melemahnya ikatan sosial, serta hilangnya nilai-nilai gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dapat menghambat upaya pemerintah nagari dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang

---

<sup>1</sup> Muryanti, “revitalisasi gotong royong “, *sosiologi reflektif*”, volume 9, no. 1, 2014 hal 64

<sup>2</sup> Carolus Borromeus, “praktik bergotong-royong dalam hidup bermasyarakat sebagai pengamalan nilai-nilai pancasila” *jurnal kewarganegaraan* vol. 6 no. 2 september 2022 hal 4625

<sup>3</sup>Laurensius Arliman S ,“Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia” *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1,April 2020,Hal 58

<sup>4</sup>Subagyo, “pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya”, *indonesian journal of conservation* vol. 1 no. 1 - juni 2012 hal 64

membahas topik terkait gotong royong dan peraturan Nagari. Muryanti (2014) dalam jurnalnya "Revitalisasi Gotong Royong" berfokus pada upaya merevitalisasi nilai-nilai gotong royong secara umum di masyarakat. Sementara Mulyatno (2022) dalam "Praktik Bergotong-Royong dalam Hukum Hidup Bermasyarakat sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila" menganalisis praktik gotong royong sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Padang Panjang. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan nagari dalam upaya melestarikan budaya gotong royong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan prinsip gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat yang dilakukan di Nagari Tanjung Haro Sukabu-kabu Padang Panjang, mengkaji faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong, menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi gotong royong Nagari, serta merumuskan strategi untuk melestarikan dan mengoptimalkan kearifan lokal gotong royong dalam mendukung pembangunan Nagari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama terkait implementasi Peraturan Nagari tentang gotong royong di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Nagri Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang ? Kedua, Apa Saja Kendala Dan Upaya Terkait Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang ? Dengan menyoroti implementasi dan kendala-kendala yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kegiatan gotong royong di Nagari serta merumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara budaya gotong royong dan mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.

Penelitian ini akan berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang kearifan lokal dan modal sosial masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di tingkat nagari. Temuan penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Nagari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi upaya-upaya ravitalisasi nilai-nilai budaya dalam meghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.

## B. Metode Penelitian

Penelitian dikatakan sebagai kegiatan ilmiah adalah karena menggunakan aspek teori dan ilmu pengetahuan<sup>5</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan.<sup>6</sup>

Penelitian ini mengkaji Implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu, Padang Panjang, Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan responden dan informan kunci, seperti Pemerintah Nagari, Kepala Jorong, dan tokoh masyarakat. wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka dan tertutup untuk menggali informasi terkait implementasi peraturan nagari, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen terkait, seperti Peraturan Nagari, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Guna mengukur kinerja implementasi Peraturan Nagari, penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari itu sendiri, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, tingkat kebersihan lingkungan, dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Nagari. Indikator-indikator tersebut akan diukur berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan informasi yang diperoleh dari responden dan informan kunci.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republik. Dalam pasal 18 Ayat (1) amandemen Undang-undang dasar Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan “ kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya dalam pasal 18 Ayat (2) dinyatakan “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 2 Ayat (2) menyatakan “Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.” Oleh karena itu, pemerintahan Desa merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang kedudukannya sebagai satuan pemerintahan daerah terendah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi Dkk, “*metodelogi penelitian*” (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2022) hal 5

<sup>6</sup> Fiza Anisa Muslim, “*Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan*”, *Otentik Law Journal*, Volume 1 No. 2, Juli 2023, Hal 177

<sup>7</sup> Rita Ardiani, “*Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 4 No 2, 2022 hlm 126-127

Dasar hukum Pemerintahan Nagari di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Dalam Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perkembangan otonomi daerah yang diawali dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Nagari.<sup>8</sup> pemberian kewenangan yang besar pada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan pada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.<sup>9</sup> oleh sebab itu Pemerintahan Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian Pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau serta peran lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan ini Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang menerbitkan aturan tentang gotong royong dan swadaya masyarakat. Ruang lingkup aturan ini yaitu mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat; waktu dan tempat penyelenggaraan; bidang-bidang kegiatan; sanksi; hasil; serta pendanaan. Namun aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya kewajiban masyarakat yang tidak di laksanakan serta sanksi yang tidak dibayarkan oleh setiap pelanggar aturan. Peran masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan ikutsertanya masyarakat dalam pembangunan. Kemauan, keinginan dan kecenderungan para perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan

---

<sup>8</sup> Suci ramadhani, “disharmonisasi wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari menurut perda provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018”, *jurnal integrasi ilmuvariah*, volume 3, nomor 3, 2022, hal 462

<sup>9</sup> Sanidjar pebrihariati R, “implementasi peraturan nagari nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan administrasi di kenagarian sungai pua kabupaten agam provinsi sumatera barat”, *sosial, ekonomi dan humaniora*, vol 7, no.2, 2017 hlm 333

<sup>10</sup> Harisnawati dkk, “Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, *Jurnal Bakaba*, Volume 7 Nomor 2, 2018 hlm 4

dapat diwujudkan sebagai program,<sup>11</sup>

Menurut sekretaris Nagari latar belakang dari terbentuknya peraturan nagari ini berasal dari inisiatif atau usulan dari bamus nagari, mengingat gotong royong merupakan ciri khasnya masyarakat minang kabau yang telah dilakukan sejak zaman dahulu secara turun temurun.<sup>12</sup> Terdapat banyak tujuan dari pembentukan peraturan nagari tersebut. Menurut pak Eka selaku bamus nagari, dengan adanya pernag gotong royong dan swadaya masyarakat salah satu contoh pentingnya yaitu untuk menaikkan nilai swadaya masyarakat.<sup>13</sup> Swadaya masyarakat sendiri merupakan inisiatif masyarakat serta partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus bergantung pada Pemerintah Nagari. Dengan dibentuknya Peraturan Nagari tentang gotong royong dan swadaya masyarakat pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dan aksi sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan, menjalankan, menentukan kebutuhan dan memecahkan permasalahan individual maupun masyarakat.<sup>14</sup>

a. Gotong royong

Gotong royong merupakan salah satu budaya indonesia yang telah melekat kuat sejak dahulu kala. Definisi yang lain mengatakan gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama yang dianggap berguna bagi individu lainnya<sup>15</sup>

Nilai utama dari gotong royong itu sendiri adalah kerja sama. Saling bangun membangun mencapai satu tujuan bersama. gotong-royong merupakan semangat hidup bersama yang diterapkan dalam berbagai bentuk nyata. Bentuk-bentuk konkrit hidup bergotong royong dalam hidup sehari-hari adalah dialog, musyawarah, kerjasama, dan saling-menolong.<sup>16</sup> Salah satu contoh dari kegiatan gotong royong adalah kerja bakti; membangun atau membersihkan fasilitas umum; membantu tentangga yang membutuhkan seperti renovasi rumah; bahkan kegiatan kemasyarakatan seperti pada acara pernikahan, kematian dan hari besar keagamaan. Kegiatan gotong royong perlu dilestarikan karna merupakan salah satu warisan buda indonesia.

b. Swadaya masyarakat

Swadaya masyarakat mengacu pada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah secara mandiri tanpa perlu bergantung pada pihak luar sumber daya yang digunakan hanyalah dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat

---

<sup>11</sup> Sukmal Fahri, "Motivasi Swadaya dan Semangat Gotong Royong Masyarakat Mengikuti Kampung Bantar di Kota Jambi" *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol. 9 No. 1 2023, Hal 531

<sup>12</sup> Wanda, "Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang" wawancara (20 januari 2024)

<sup>13</sup> Eka, "Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang" wawancara (20 januari 2024)

<sup>14</sup> Zubaedi, "pengembangan masyarakat wacana dan praktek", ( Jakarta: kencana pranada media grup, 2020 hal 5 )

<sup>15</sup> Irwan maulan, "manajemen pendidikan karakter gotong royong" *jurnal islamic education manajemen*, vol. 5, no. 1, 2020 hlm 128

<sup>16</sup> Carolus Borromeus Mulyatno, "Praktik Bergotong-Royong dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. September 2022hal 4626

tersebut. Contoh dari swadaya masyarakat ini adalah seperti: gotong royong; pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; pembentukan koperasi atau usaha ekonomi produktif dan lain sebagainya. Adapun manfaatnya yaitu; menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial; meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat; serta mempercepat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Swadaya masyarakat merupakan modal sosial yang penting dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mendorong dan memfasilitasi upaya swadaya masyarakat agar dapat berkembang dan berkelanjutan.

Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan<sup>17</sup>. Allah lewat Q.S. Al-Maidah : 2 memerintahkan saling tolong-menolong atau bergotong royong tersebut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>18</sup>

## 2. Kendala Dan Upaya Terkait Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan nagari ini salah satunya yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan<sup>19</sup> kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut pada awalnya dari enam jorong yang ada di nagari tersebut hanya ada satu jorong yang melaksanakan kegiatan ini. Bentuk partisipasi menurut Ericson terbagi atas tiga tahap; partisipasi dalam perencanaan (*idea planning stage*), partisipasi dalam pelaksanaan (*implementation stage*), dan partisipasi dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).<sup>20</sup> Pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal satu kali dalam kurung waktu satu bulan.

Selain terkendala diakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong tersebut, tidak berjalannya sanksi sebagaimana mestinya juga jadi salah satu pengaruh kenapa aturan ini belum terlaksana dengan baik, mereka yang enggan membayar sanksi yang telah disepakati akan mempengaruhi orang lain, secara tidak langsung masyarakat yang bersemangat pada awalnya dapat terpengaruh karna hal ini. Menurut pak eka selaku bamus nagari ajakan-ajakan atau keluh masyarakat juga menjadi kendala jalannya aturan ini, masyarakat yang hadir rata-rata hanya itu-itu saja sedagkan yang tidak ikut kegiatan

<sup>17</sup> Tadjuddin Noer Effendi, “Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 2 No.1 , 2013 hlm 5

<sup>18</sup> Idris Mahmudi, “Islam, Budaya Gotong Royong Dan Kearifan Lokal Islam” ,( *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 2 No. 2, 2017), hlm 142

<sup>19</sup> Amelia charistha claudia kadow “implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa oleh badan permusyawaratan desa di desa amboyo utara kecamatan ngabang kabupaten landak” *jurnal s1 ilmu administrasi publik*, hlm 13

<sup>20</sup> Laela hajaroh, “partisipasi anggota kelompok swadaya masyarakat Dalam pengembangan desa wisata melalui Badan keswadayaan masyarakat di kelurahan kandri Kota semarang” *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, hlm 32.

juga tidak mengeluarkan denda yang telah ditetapkan pada awalnya, hal ini tentu dapat menurunkan semangat masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sejak awal.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya kepala jorong diminta untuk meminta denda atau sanksi bagi masyarakat jorong yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Bagi kepala jorong yang kurang tegas pada masyarakatnya hal ini tentu memicu kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong ini sehingga pelaksanaan yang diharapkan pada awalnya belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Dari segala macam kendala yang ada tentunya diperlukan upaya-upaya tertentu agar aturan yang ditetapkan bisa terlaksana persis seperti apa yang diinginkan bersama. Beberapa upayapun telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti telah dilaksanakan sosialisasi lebih menyeluruh guna mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang pada awalnya sosialisasi hanya dilakukan di acara-acara nagari namun sekarang sosialisasi telah dilakukan di acara jorong yang tentunya diketahui masyarakat lebih luas sehingga masyarakat tidak

Memiliki alasan bahwa mereka tidak tau dengan adanya kegiatan ini. Untuk kendala dalam pembayaran sanksi yang telah ditetapkan, pak eka selaku bamus Nagari mengutarakan bahwa ada salah satu jorong yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembayaran sanksi ini yaitu jorong Tanjung Haro Selatan. kepala jorong tersebut melibatkan mimiak mamak untuk meminta denda kepada kaumnya, bila salah satu dari mereka tidak mengeluarkan denda maka apabila ada urusan di kantor Nagari satu kaum tersebut tidak akan dilayani oleh pihak nagari karna ada salah satu saudaranya terikat denda yang belum terbayarkan. Dengan hal ini tentunya akan membuat kaum tersebut harus mengikuti kegiatan atau harus membayarkan denda agar urusan di nagari tidak terhambat karnanya. Selain melibatkan niniak mamak, Nagari juga mulai menerapkan penghambatan pemberian bantuan sosial bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Dengan penahanan bantuan sosial tentu akan memberikan sedikit efek jera bagi mereka yang tetap enggan mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang di antaranya yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan pada acara-acara Nagari, tetapi juga pada tingkat jorong dan melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gotong royong dan swadaya.
2. Melakukan peninjauan dan revisi terhadap peraturan nagari dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, sehingga dapat meningkatkan kepemilikan (ownership) dan

---

<sup>21</sup> Eka, "Bamus Nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang" wawancara.

kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaannya.

3. Memperkuat peran lembaga adat dan kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan gotong royong dan swadaya. Keterlibatan aktif lembaga adat dan kemasyarakatan dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah nagari dengan masyarakat.
4. Memberikan penghargaan atau insentif bagi jorong dengan partisipasi dan kinerja terbaik dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong dan swadaya. Penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam melestarikan budaya gotong royong dan swadaya.
5. Meningkatkan ketegasan dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran kepala jorong dan ninik mamak untuk memastikan konsistensi penerapan sanksi di setiap jorong.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Padang Panjang belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama yang dihadapi antara lain: Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama, terutama pada awal pelaksanaan di mana hanya satu dari enam jorong yang melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Kurangnya ketegasan pihak-pihak terkait, seperti kepala jorong, dalam menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau membayar denda sesuai dengan aturan, yang menyebabkan penurunan semangat bagi masyarakat yang telah berpartisipasi sejak awal. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyusunan dan penetapan peraturan nagari tersebut, sehingga mempengaruhi tingkat kepemilikan (ownership) dan kepatuhan masyarakat dalam implementasinya. Belum optimalnya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan gotong royong dan swadaya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum menyadari manfaatnya. Belum maksimalnya keterlibatan lembaga adat dan kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan peraturan nagari ini, baik dalam aspek sosialisasi, monitoring, maupun evaluasi pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan, seperti meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan menyeluruh, melibatkan tokoh adat dalam meminta denda, serta menahan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak patuh. Namun, upaya-upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi peraturan nagari ini di masa mendatang. Kunci keberhasilan implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Padang Panjang terletak

pada kerjasama yang solid antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat. Peningkatan partisipasi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat didukung dengan penerapan aturan dan sanksi yang tegas menjadi faktor penting untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong dan swadaya. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, sehat, dan mempererat silaturahmi di nagari tersebut dapat tercapai secara optimal.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Ahmad Fauzi dkk, *“Metodelogi Penelitian”* (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2022) hal 5

Zubaedi, *“Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktek”*, (Jakarta: kencaan pranada media grup, 2020).

### B. Jurnal

Amelia Charistha Claudia Kadow *“Implementasi Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”* Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik.

Carolus Borromeus, *“Praktik Bergotong-Royong Dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila”*.

Fiza Anisa Muslim, *“Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan”*, *otentik law journal*, Volume 1 No. 2, Juli 2023.

Harisnawati dkk, *“Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”*, *Jurnal Bakaba*, Volume 7 Nomor 2.

Idris Mahmudi, *“Islam, Budaya Gotong Royong Dan Kearifan Lokal Islam”* *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 2 No. 2, 2017.

Irwan Maulan, *“Manajemen Pendidikan Karakter Gotong Royong”* *jurnal islamic education manajemen*, vol. 5, no. 1, 2020 .

Laela Hajaroh, *“Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang”* *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*.

Laurensius Arliman S, *“Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia”* *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020.

Muryanti, *“Revitalisasi Gotong Royong”*, *sosiologi reflektif*, volume 9, no. 1, 2014.

Rita Ardiani, *“Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 4 No 2, 2022.

Sanidjar Pebrihariati R, *“Implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Administrasi Di Kenagarian Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”*, *Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, vol 7, no.2, 2017.

Subagyo, *“Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya”*, *Indonesian Journal Of Conservation* vol. 1 no. 1 - juni 2012.

Suci Ramadhani, *“Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018”*, *Jurnal Integrase Ilmu Syariah*, Volume 3, Nomor 3, 2022.

Sukmal Fahri, *“Motivasi Swadaya dan Semangat Gotong Royong Masyarakat Mengikuti Kampung Bantar di Kota Jambi”* *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol.

9 No. 1 2023.

Tadjuddin Noer Effendi, "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 2 No.1 , 2013.

### **C. Perundang-undangan**

Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (6) UUD 1945.

Pasal 2 Ayat (2) UUD No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat.

### **D. Wawancara**

Eka, "Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang" Wawancara

Wanda, "Sekretaris Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang" Wawancara